



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 10/IT3/KP/2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 1/IT3/KP/2019 TENTANG BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan analisis beban dan lingkup kerja untuk jabatan dosen tingkat Institut Pertanian Bogor, besaran gaji untuk jabatan tersebut perlu ditetapkan tersendiri;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu melakukan perubahan kedua Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
  - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
  - 6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 1/IT3/KP/2019 TENTANG BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3B**

- (1) Besaran gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak mencakup besaran gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan dosen.
- (2) Besaran gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Maret 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
  11. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
  12. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  13. Direktur Program Internasional;
  14. Kepala Biro Komunikasi;
  15. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.